RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 8/PUU-XVIII/2020
Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Sepeda Motor pada Siang Hari

I. PEMOHON

1. Eliadi Hulu;
2. Ruben Saputra Hasiholan Nababan

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, *"Dalam hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".*

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Para Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia berprofesi sebagai mahasiswa yang memiliki Surat Izin Mengemudi dan menggunakan sepeda motor dalam kegiatan sehari-hari.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Pasal 107 ayat (2):

Pengemudi Sepeda Motor selain mamatuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pasal 293 ayat (2):

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

(Para Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik Pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian)

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berdayaguna dan berhasilguna karena masyarakat tidak mendapat dan merasakan manfaat dari menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari sehingga tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan karena frasa “pada siang hari” tidak mudah

dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam intrepretasi dalam pelaksanaannya;

3. Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Frasa pada siang hari tidak pasti secara hukum berkaitan dengan waktunya dan penyalaan lampu utama pada siang hari sama sekali tidak bermanfaat, justru sebaliknya menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna sepeda motor;
4. Apabila dikaitkan dengan penilangan yang dilakukan Polisi Lalu Lintas terhadap pelanggar Pasal 107 ayat (2) yang ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka seharusnya diterapkan asas ultimum remedium dengal alasan bahwa matinya lampu utama sepeda motor bisa saja terjadi di tengah jalan dan tidak diketahui oleh si pengemudi.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sepanjang frasa “pada siang hari” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang frasa “pada siang hari” diubah menjadi “sepanjang hari”;
5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.